



KEPALA DESA BOGEM
KECAMATAN SUKOMORO
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BOGEM
NOMOR 400.10.2.2/1/Kept./403.409.13/2025
TENTANG
PENETAPAN JAM KERJA PEMERINTAH DESA BOGEM
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2025

KEPALA DESA BOGEM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong kelancaran penyelenggaraan pemerintah desa yang baik sesuai dengan asas efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna dalam melayani masyarakat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Jam Kerja Pemerintah Desa Bogem Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021)
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 34);
7. Peraturan Desa Bogem Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bogem Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan (Lembaran Desa Bogem Nomor 3 Tahun 2021);
8. Peraturan Desa Bogem Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bogem Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Bogem Nomor 7 Tahun 2024).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Jam Kerja Pemerintah Desa Bogem Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan.
- KEDUA : Jam Kerja Pemerintah Desa Bogem Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :
1. Jam Kerja Pemerintah Desa Bogem
 - Hari Senin – Kamis pukul 07.30 s/d 15.30 WIB
 - Hari Jum'at pukul 07.30 s/d 15.00 WIB
 2. Jam Istirahat Pemerintah Desa Bogem
 - a. Hari Senin – Jumat pukul 12.00 s.d 13.00 WIB
 - b. Hari Jumat pukul 11.30 s.d 13.00 WIB
 3. Jam Pelayanan Kegiatan Keagamaan dan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan 24 jam

- KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan, diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogem
pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA DESA BOGEM,

EVA PUSPASARI